

BUPATI TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TASIKMALAYA.

- Menimbang: a.
- bahwa sebagai upaya mewujudkan peran serta Badan, Organisasi Kemasyarakatan Lembaga dan peningkatan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dipandang perlu mengatur alokasi penggunaan hibah yang diterima oleh Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - bahwa dalam rangka pengaturan alokasi penggunaan hibah b. sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Mengingat : 1. Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Barat Lingkungan Propinsi Jawa (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Nasional Perekonomian dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 1 3. Tahun tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disea**s**e (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 4. Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Kemasyarakatan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor kali terakhir

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 6. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8
 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
 Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Tahun 2013 Nomor 8);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukun Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 1.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara memimpin pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 4.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
- Daerah adalah unsur pembantu Bupati 6. Perangkat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 7. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 8. disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
- 11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- 13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 15. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
- 17. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 18. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 19. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan

- pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 20. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam atau bencana nonalam yang apabila tidak diberikan bantuan sosial akan berakibat lebih buruk.
- 22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 23. Tambahan Uang Persediaan adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
- 24. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah segala upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi agar masyarakat memiliki kemandirian, kesadaran dan miningkatkan mutu perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan berupa uang, barang atau jasa.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- Penyaluran hibah dalam bentuk uang dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), diatur penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari pagu hibah.
- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya baik formal maupun material atas hibah yang diterimanya termasuk apabila terjadi delik hukum pidana atau perdata.
- (2) Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk pencairan hibah di bulan Desember, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (4) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan Lembaga serta Ormas penerima hibah dalam bentuk uang dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melampirkan:
 - a. notula/risalah rapat penetapan penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - b. Keputusan Pimpinan Badan/Lembaga/Ormas mengenai penerima bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk dan foto aktivitas usaha.
- (5) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal penyaluran atau penyerahan hibah dilakukan secara bertahap, maka penyaluran atau penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah tahap sebelumnya selesai.
- (4) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dimasukan ke dalam daftar hitam untuk tidak dapat menerima hibah paling cepat selama 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (6) Dalam hal penggunaan hibah berupa uang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan oleh penerima hibah sebagaimana tercantum dalam NPHD dan rencana anggaran biaya sehingga terdapat unsur kerugian keuangan daerah, maka penerima Hibah wajib mengembalikan uang sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah.
- (7) Penerima hibah wajib mengembalikan besaran uang yang tidak dipergunakan dan/atau sisa lebih penggunaan belanja ke kas daerah.
- 4. Ketentuan Lampiran II diubah.
- 5. Ketentuan Lampiran III diubah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

> Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna pada tanggal 4/Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR

3 TAHUN 2022022

TENTANG

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

A. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK UANG

FORM NPHD (UANG)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA **DENGAN**

NOMOR:	
NOMOR:	
Pada hari ini,Tang	ggalBulanTahun Dua Ribu atangan dibawah ini :
1:	Kepala SKPD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2:	dan atas nama, beralamat di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Dengan berpedoman pada:	

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 20xx tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- 4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- 5. Peraturan Bupati NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: tentang Pemberian Hibah kepadaTahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Pasal 1 Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Daerah dalan	perjanjian ini adalah	1
-----------------------------	-----------------------	---

Pasal 2 Tujuan Hibah

(Apabila penerima hibah merupakan Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka dicantumkan ketentuan penggunaan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari hibah yang diterima untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masyarakat.)

Pasal 3 Jumlah Hibah

Pasal 4 Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5 Pemindahbukuan

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekeningatas nama pada Bank

Pasal 6 Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Belanja Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 Penutup

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	KEPALA PERANGKAT DAERAH

B. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK BARANG

FORM NPHD (BARANG)

	NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
	DENGAN
	NOMOR:
	NOMOR:
	NASKAH PERJA NJ IAN HIBAH DAERAH
	ANTARA
	PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
	DENGAN
	••••••••••
	NOMOR:
	NOMOR:
	20xx), yang bertandatangan dibawah ini :
	dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan
2.	Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dalam hal ini bertindak untuk
٠.	dan atas nama, beralamat di Jalan
	selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
De	ngan berpedoman pada :
	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
2.	
	Pengelolaan Keuangan Daerah;
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya NomorTahun 20xx tentang
	Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
4.	
_	Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
5.	Peraturan Bupati NomorTahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
	Dari Bantuan Sosiai Tang Bersumber Dari Anggaran Fendapatan Dari Belanja Daerah;
б.	Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: tentang Pemberian Hibah kepada
	Tahun Anggaran 20xx.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 Identitas Penerima Hibah

Penerima Hibah Barang Daerah dalam perjanjian ini adalah

Pasal 2 Tujuan Hibah

Pasal 3 Jumlah Hibah

PIHAK KESATU memberikan Hibah Barang Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk

Pasal 4 Sumber Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 20xx.

Pasal 5 Bentuk Hibah

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk Hibah Barang berupa

Pasal 6 Pertanggungjawaban

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Hibah Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Pelaporan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 Penutup

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah Barang Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.

Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	KEPALA PERANGKAT DAERAH
·······	······
	BUPATI TASIKMALAYA,
	ADE SUGIANTO
	• (/

Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	KEPALA PERANGKAT DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK UANG

FORM PAKTA INTEGRITAS **HIBAH UANG**

(Nama Jelas)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk
Dengan ini menyatakan:
 Benar, kami telah menerima uang sebesar Rp
ekonomi masyarakat . (Dicantumkan apabila penerima hibah merupakan Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan bantuan berupa uang paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masyarakat)
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Perangkat Daerah terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
5. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
6. Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterimanya termasuk apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan delik hukum pidana atau perdata.
Tasikmalaya,
Yang membuat pernyataan
Materia Da 10 000

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK BARANG

FORM PAKTA INTERGRITAS HIBAH BARANG

PAKTA INTEGIRTAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama :		
Berkenaan dengan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupater. Tasikmalaya berupa		
Dengan ini menyatakan:		
 Benar, kami telah menerima barang berupa		
Tasikmalaya, Yang membuat pernyataan,		

(Nama Jelas)

C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH BERBENTUK UANG

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

		Nomor:		
		00	TahunTahun it, kami yang bertandatangan di b	
1.	Nama NIP Jabatan Alamat	: : :		
Sela	n ju tnya disel	but PIHAK PE RTAMA		
2.	Nama Jabatan Alamat	: (Penerima Hib	,	
Sela	nj ut nya disel	but PIHAK KEDUA.		
Rp	••••••		kan hibah kepada PIHAK KEDUA se	
PIH.	AK KEDUA ah tersebut	wajib menyampaika kepada Pemerinta	naan prinsip transparansi dan akuntab an laporan pertanggungjawaban penggu ah Kabupaten Tasikmalaya melalui F erundang-undangan yang berlaku	ınaan
Den	nikian Berita	Acara ini dibuat unt	uk dapat dipe <mark>rgunak</mark> an s ebag aimana mest	inya.
	РІНАК К	EDUA	PIHAK PERTAMA	
	(Nama	Jelas)	(Nama Jelas)	